

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA DENGAN PENDEKATAN *GOOD GOVERNANCE* PADA DESA TALANG BULUH KABUPATEN BANYUASIN

Oleh

Rosalina Ghazali¹

Dosen Tetap Program Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

Email : rosalina.ghozali@yahoo.com Hp : 0821-7615-1928

Muhammad Fahmi²

Dosen PNS Kopertis Wilayah II
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

Email : fahmsulai@yahoo.com, Telp/HP : 0898-0883963

Taufik Katiallo³

Alumni Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah
Palembang

Email :
taufikkatiallo105@icloud.com

Info Artikel :

Diterima : 3 April 2018

Direview : 3 April 2018

Disetujui : 13 April 2018

ABSTRACT

The problem of this research is How the accountability of Village Budget allocated of Talang Buluh Village in Banyuasin at kecamatan Talang Kelapa in 2014, with the approach of Good Governance. The goal is to determine the accountability report on the allocation of funds Desa of Talang Talang Buluh Banyuasin kecamatan Talang Kelapa in 2014, with the approach of Good Governance. The variables used by the village fund allocation approach with indicators of good governance, transparency, accountability, Efficient, Effective, and Participation. Secondary data with data collection interviews and documentation The analysis showed that yet implemented accountability Budget Allocation Approach Good Governance by Minister Regulation No. 37 Year 2007 regarding Guidelines for Financial Management in the village of article 22 in the at village of Talang Buluh kecamatan Talang Kelapa regional Banyuasin.

Keywords **Accountability, Village Budget Allocated, Good Governance.**

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban alokasi dana Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2014 dengan pendekatan *Good Governance*. Tujuannya untuk mengetahui laporan pertanggungjawaban alokasi dana Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2014 dengan pendekatan *Good Governance*. Variabel yang digunakan Alokasi dana desa dengan pendekatan *good governance* dengan indikator Transparansi, Akuntabilitas, Efisien efektifitas, dan Partisipasi. Data sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan belum diberlakukannya pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran dengan Pendekatan *Good Governance* menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22 pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Kata Kunci **Pertanggungjawaban, Alokasi Dana Desa, Good Governance.**

PENDAHULUAN

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia, mayoritas penduduknya

bekerja sebagai petani dan tingkat pendidikan relatif rendah, dengan pimpinan Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa. Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahdesadiharapkan mampu mengembangkan danmengoptimalkan potensi yang ada didesa dan dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnyakeadministrasian oleh masyarakat.Untuk itulah dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut juga telah mengatur Keuangan Desa dan Aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah ataupun donasi. Salah satu sumber pendapatan desa dan bentuk transfer dana dari pemerintah yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan penjabarannya dijabarkan dalam Peraturan Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah belanja tidak langsung sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Desa dan belanja langsung sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Mardiasmo (2009: 18) terdapat sembilan karakteristik *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, aturan hukum, sikap responsif, berorientasi pada konsensus, kesetaraan/kesederajatan dan visi strategis. Dalam karakteristik *good governance*, paling tidak terdapat empat hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisien serta partisipasi. Untuk mewujudkan *good governance and corporate*

governance dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan serangkaian reformasi di sector public (*public sector reform*).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suci (2015) adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi dan manajemen keuangan serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pencatatan akuntansi dan manajemen keuangan desa yang ada di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Penelitian yang oleh Faridah (2015) adalah untuk mengetahui seberapa jauh penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas Kepala Desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik pada Alokasi Dana Desa (ADD) melalui kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penelitian yang dilakukan oleh Alvianty dkk (2014) yang berjudul Akuntabilitas pertanggungjawaban alokasi dana Desa tahun anggaran 2013 di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak kabupaten Kutai Kartanegara, adalah untuk menentukan alokasi dana desa laporan pertanggungjawaban (laporan realisasi anggaran untuk tahun fiskal 2013) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2007 bahwa penjelasan Nomor 37 deskripsi yang terkandung dalam Peraturan Bupati Nomor 72 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin merupakan desa yang menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22.yangmana anggaran Alokasi DanaDesa untuk belanja tidak langsung sebesar 30% dan untuk belanja langsung sebesar 70%. Fenomena yang terjadi di Desa Talang Buluh penggunaan alokasi dana desa di Desa Talang Buluh untuk belanja tidak langsung mengalami penurunan dari 30% dan belanja langsung mengalami penurunan dari 70% sehingga Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22. Berikut data Alokasi Dana Desa Talang Buluh Anggaran Tahun 2014 adalah yaitu :

Tabel 1.
Anggaran Alokasi Dana Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin Tahun 2014

NO	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	
1	Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014	602.800.000		
2	Dialokasikan untuk: 1. Belanja Tidak Langsung (30%)		184.440.000	
	Belanja Langsung (70%)			430.360.000

Sumber: Kantor Desa Talang Buluh, 2016

Pada tabel 1 menunjukkan alokasi dana desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007. Karena belanja tidak langsung hanya sebesar 15% dan belanja langsung sebesar 43%. Berarti desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten banyuasin tidak melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37. Berdasarkan tabel 1.1 banyaknya dana desa yang tidak di manfaat oleh Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sebesar Rp.250.200.000.

Berdasarkan uraian latar belakang dan dasar teori yang ada, maka rumusan masalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dengan Pendekatan *Good Governance* pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

KAJIAN PUSTAKA

Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 pengertian Alokasi Dana Desa adalah "Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten /Kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa".

Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Indra (2006: 385) istilah pertanggungjawaban adalah "suatu konsep dalam

etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik".

Good Governance

Mardiasmo (2009: 17) *good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *Word Bank* memberikan definisi *governance* sebagai "the way state power is used in managing economic and social resources for development of society". Sementara itu, *United National Development Program* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai "the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels". *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan

Karakteristik Good Governance

Mardiasmo (2009: 18) UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi:

- 1) Partisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakat artinya semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
- 2) Tranparansi
Tranparansi artinya tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses

pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi juga, memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010: 17-18).

3) Efektifitas dan efisiensi

Menurut Mardiasmo (2009: 132) efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau saran yang harus dicapai. Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa efektifitas merupakan suatu kemampuan organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin dalam usahanya mencapai tujuan organisasi.

Bayangkara (2011: 13) efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan operasinya, sehingga dicapai optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Efisiensi adalah rasio antara output dan input, dimana dalam hubungannya adalah *input-proses-output*. Dapat disimpulkan bahwa Efektifitas dan efisiensi merupakan proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

4) Akuntabilitas

Akuntabilitas artinya para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat, bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Menteri dalam Negeri, Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Kegiatan Pasal 22

Adapun isi dari Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Menteri dalam Negeri, Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Kegiatan Pasal 22:

a) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam

APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota;

b) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tigapuluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk:

- (1) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
- (2) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
- (3) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
- (4) Perbaikan lingkungan dan pemukiman

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban alokasi dana desa yang mewujudkan *good governance*. Penelitian yang dilakukan pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah Alokasi dana desa dengan pendekatan *good governance*, yaitu Indikator Transparansi, Akuntabilitas, Efisien dan Efektifitas serta Partisipasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berhubungan dengan APBDes dan alokasi dana desa tahun anggaran 2014. Dokumentasi berupa laporan APBDes dan Alokasi Dana Desa, Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Tahun Anggaran 2014.

HASIL PENELITIAN

Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana anggaran dengan pendekatan *Good Governance* pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Pertanggungjawaban alokasi dana anggaran harus menyatu dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan alokasi dana anggaran sama dengan pengelolaan APBDes yang harus mengikuti karakteristik *good government* diantaranya

transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektifitas serta partisipasi. Alokasi dana anggaran dengan pendekatan *good governance* pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin telah diteliti dan hasil penelitian yang dihasilkan bahwa pertanggungjawaban alokasi dana anggaran desa dengan pendekatan *good governance* telah dilaksanakan namun dalam realisasi alokasi dana anggaran Desa Talang Buluh belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22, bahwa penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah belanja tidak langsung sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan belanja langsung sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Berikut ini penjabaran hasil analisis pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran dengan pendekatan *good governance* pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin:

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran dengan Pendekatan *Good Governance* (Transparansi).

Pemerintah Desa Talang Buluh dalam pelaksanaan pertanggungjawaban alokasi dana anggaran telah transparansi dengan mempublikasikan anggaran pendapatan dan belanja serta laporan anggaran realisasi alokasi dana desa Talang Buluh Tahun 2014 yang berarti telah mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat walaupun belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22, bahwa penggunaan anggaran Alokasi dana desa belanja tidak langsung 30% dan

untuk belanja langsung sebesar 70%. Pada laporan anggaran realisasi alokasi dana desa Talang Buluh belanja tidak langsung terealisasi sebesar 15% sedangkan belanja langsung terealisasi sebesar 43% artinya banyaknya dana desa yang tidak dimanfaatkan oleh Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Desa Talang Buluh dalam menyajikan laporan keuangan sudah telah terealisasi secara transparansi akan tetapi dalam realisasi anggaran alokasi dana desa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. Karena belanja tidak langsung hanya sebesar 15% dan belanja langsung sebesar 43%. Banyaknya dana desa yang tidak di manfaat oleh Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sebesar Rp.250.200.000

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran dengan Pendekatan *Good Governance* (Akuntabilitas).

Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah Desa Talang Buluh dalam pelaksanaan pertanggungjawaban alokasi dana anggaran telah akuntabilitas dalam implementasi Alokasi Dana Desa dimulai dari Pelaksanaan Teknis Kegiatan, Mekanisme dan Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa, Penyusunan Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa, Penggunaan Alokasi Dana Desa serta Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kepala Desa Talang Buluh No.10 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2014.

Tabel 2
Laporan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Tahun 2014

NO	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	
1	Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014	602.800.000		
2	Dialokasikan untuk: 1. Belanja Tidak Langsung (30%)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007	184.440.000	
	Belanja Langsung (70%)			430.360.000

3	Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa 1. Belanja Tidak Langsung (15%)		(91.500.000)	
	Belanja Langsung (43%)			(260.700.000)
	Selisih		92.940.000	169.660.000

Sumber: Kantor Desa Talang Buluh, 2016

Pada tabel 2 menunjukkan alokasi dana desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007. Karena belanja tidak langsung hanya sebesar 15% dan belanja langsung sebesar 43%. Berarti desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten banyuasin tidak melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37. Berdasarkan tabel 2 banyaknya dana desa yang tidak di manfaat oleh Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sebesar Rp.250.200.000.

Tolak ukur yang dapat kita lihat dari akuntabilitas ini adalah dengan telah tercapainya indikator akuntabilitas itu sendiri dimana pada Desa Talang Buluh indikator dari akuntabilitas telah diterapkan namun untuk kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan belum sesuai menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Banyaknya Dana Desa yang tidak di dimanfaatkan oleh Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sebesar Rp.250.200.000.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran dengan Pendekatan *Good Governance* (Efisiensi dan Efektifitas).

Pemerintah Desa Talang Buluh dalam pelaksanaan pertanggungjawaban alokasi dana anggaran belum efisiensi dan efektifitas karena belum optimalisasi dalam penggunaan dana alokasi dana desa, karena masih ada yang salah dalam pengelolaan keuangan, terlihat dari realisasinya anggaran pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22. Dimana anggaran Alokasi Dana - Desa untuk belanja tidak langsung sebesar 30% dan untuk belanja langsung sebesar 70%, tetapi fenomena yang terjadi di Desa Talang Buluh

penggunaan alokasi dana desa di Desa Talang Buluh untuk belanja tidak langsung mengalami penurunan dan belanja langsung mengalami penurunan. Hal ini banyaknya dana desa yang tidak dimanfaatkan oleh Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten banyuasin sehingga Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 22.

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Talang Buluh belum mencapai tujuan dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga tidak tercapainya optimalisasi penggunaan alokasi dana anggaran Desa secara Efektivitas dan Efisien.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran dengan Pendekatan *Good Governance* (Partisipasi).

Pemerintah Desa Talang Buluh dalam pelaksanaan pertanggungjawaban alokasi dana anggaran telah berpartisipasi dimana partisipasi adalah prinsip dimana masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materi (PTO PNPM ppk, 2007). Oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui musyawarah desa yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan Masyarakat desa (PM3D).

Prinsip tersebut dalam Pemerintahan Desa Talang Buluh melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan. Musyawarah Desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasinya masyarakat cukup baik. Hal ini

dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam Musyawarah Desa di Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pertanggungjawaban alokasi dana Desa tahun anggaran 2014 dengan pendekatan *Good Governance* (transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisien serta Partisipasi) pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Pemerintah Desa Talang Buluh belum mengaplikasikan konsep-konsep *Good Governancedengan* baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvianty dkk. 2014. **Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.** *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, (online), Vol.3, No.3 (2014), (<http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/EKM/article/view/951>) diakses 11 April 2016, 09.04 AM).
- Bayangkara, IBK. 2011. **Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi.** Cetaklan Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Faridah. 2015. **Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan desa dan belanja desa (APBDes).** *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. (Online), Vol.4 No.5 (2015). (<http://ejournal.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/9989/948>) diakses 19 April 2016, 09.04 AM).
- Indra Bastian. 2006. **Penganggaran.** Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. **Akuntansi Sektor Publik.** Yogyakarta: CV. Andi.
- Sugiyono. 2012. **Metode Penelitian Bisnis.** Cetakan ke-16, Bandung: CV ALFABETA.
- Suci Indah Hanifah. 2015. **Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).** *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, (online), Vol.4, No.8 (2015), (<http://ejournal.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/997/948>) diakses 19 April 2016, 08.04 AM).
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa